

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. ("Perseoran") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseoran yang akan diselenggarakan pada:

- Hari/Tanggal : Kamis, 28 April 2016  
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : JS Luwansa Hotel & Convention Center, Ballroom 2, Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan  
Agenda Rapat :
- i. Persetujuan laporan tahunan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (*restatement*) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio saham Perseoran tahun buku 2015;
    - Pengesahan laporan keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
    - Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  - Penetapan penggunaan laba Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
  - Penerapan standar akuntansi baru yaitu: PSAK No. 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dan implikasinya;
  - Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;
  - i. Penetapan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran;
    - Penetapan gaji dan tunjangan, bonus/tantiem, dan/atau penghasilan lainnya dari anggota Direksi Perseoran.
  - Perubahan Susunan anggota Direksi Perseoran.

### Penjelasan mengenai Agenda dan Materi/Bahan RUPST

#### Penjelasan Agenda Rapat 1:

Memperhatikan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseoran Terbatas ("UUPT"): mengusulkan kepada RUPST untuk (i) menyetujui laporan tahunan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 dan koreksi terhadap laba ditahan atas laporan keuangan untuk tahun-tahun sebelumnya (*restatement*) dan penerimaan atas laporan penggunaan Agio saham Perseoran tahun buku 2015; (ii) mengesahkan laporan keuangan Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, firma, anggota Ernst & Young Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 1 Maret 2016, Nomor RPC-348/PSS/2016 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; (iii) mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseoran untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015; dan (iv) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*volledig acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseoran atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseoran tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015.

#### Penjelasan Agenda Rapat 2:

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (b) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui penggunaan laba bersih Perseoran tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2015 dengan rincian sebagai berikut: (i) 1% dari laba bersih disisihkan untuk dana cadangan; (ii) 30% dari laba bersih dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2015; dan (iii) sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2015 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseoran.

#### Penjelasan Agenda Rapat 3:

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. VIII.G.7 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012, Perseoran melaporkan penerapan standar akuntansi baru yaitu PSAK No. 24 (Revisi 2013) untuk menggantikan PSAK No. 24 (Revisi 2010) dan implikasinya pada laporan keuangan Perseoran.

#### Penjelasan Agenda Rapat 4:

Memperhatikan Pasal 20 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 68 UUPT: mengusulkan kepada RUPST untuk menunjuk Sdr. Yasin sebagai Akuntan Publik dan Purwanto, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young Global Limited sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseoran untuk tahun buku 2016.

#### Penjelasan Agenda Rapat 5:

Memperhatikan Pasal 11 ayat 6, Pasal 14 ayat 8, dan Pasal 20 ayat 2 huruf (e) Anggaran Dasar Perseoran *juncto* Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, serta Rekomendasi dari Komite Remunerasi Perseoran: mengusulkan kepada RUPST untuk menyetujui dan menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah Perseoran; dan menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseoran untuk menetapkan gaji atau honorarium, bonus/tantiem, dan tunjangan lain untuk anggota Direksi Perseoran.

#### Penjelasan Agenda Rapat 6:

Memperhatikan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014, ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseoran, serta Rekomendasi dari Komite Nominasi Perseoran: mengusulkan dan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui atas perubahan susunan anggota Direksi Perseoran dengan masa jabatan sampai dengan RUPST yang akan diselenggarakan pada tahun 2017.

Penjelasan mengenai agenda RUPST secara lebih terperinci telah tersedia dan dapat diakses di situs web Perseoran.

Materi atau bahan RUPST telah tersedia di Kantor Pusat Perseoran pada tanggal Panggilan RUPST ini dan dapat diperoleh dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada *Corporate Secretary* Perseoran, atau dapat pula dengan mengunduh langsung dari situs web Perseoran.

### Penjelasan mengenai Kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

- RUPST adalah sah dan dapat dilaksanakan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseoran dengan hak suara yang sah.
- Keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST.

### Ketentuan Umum:

- Panggilan RUPST ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPST, Perseoran tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham.
- Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseoran yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 5 April 2016 pukul 16.00 WIB, sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") sesuai dengan catatan saldo rekening efek pada penutupan tanggal 5 April 2016.
- Para Pemegang Saham Perseoran yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST ("**KTUR**") dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
- Para Pemegang Saham Perseoran yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseoran atau sesuai standar surat kuasa yang dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseoran pada jam kerja atau dapat langsung diunduh melalui situs web Perseoran.
  - Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseoran boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseoran dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
  - Surat kuasa dari Pemegang Saham Perseoran yang beralamat di luar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
  - Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseoran melalui Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra ("**RSR**") yang beralamat di Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend Sudirman Kav 47-48, Jakarta 12930, Telp. +6221 2525666, Fax. +6221 2525028, email: rsrae@registra.co.id, paling lambat pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 pukul 16.00 WIB.
- Wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum ("**Pemegang Saham Badan Hukum**") wajib menyerahkan:
  - Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku, dan
  - Dokumen pengangkatan para anggota pejabat, kepada Perseoran melalui RSR dengan alamat yang tercantum pada butir 4.d di atas, paling lambat pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 pukul 16.00 WIB.
- Para Pemegang Saham Perseoran dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat yang dapat langsung diunduh melalui situs web Perseoran dan akan dibagikan sebelum para Pemegang Saham memasuki ruang RUPST.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseoran atau kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat RUPST selambat-lambatnya pada pukul 08.30 WIB.

Jakarta, 6 April 2016  
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.  
Direksi

## **PANGGILAN RUPST**

**PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK.**

Nama Media : Bisnis Indonesia

Ukuran : 160 x 280mm

Tanggal Tayang : 6 April 2016